



SALINAN

WALIKOTA MAKASSAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN WALIKOTA MAKASSAR
NOMOR 24 TAHUN 2019

TENTANG

HARI KEBUDAYAAN KOTA MAKASSAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MAKASSAR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pelestarian Cagar Budaya dan Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah yang menyatakan Dinas Kebudayaan Kota Makassar mempunyai tugas membantu Walikota melaksanakan urusan pemerintahan bidang kebudayaan dan sebagai bentuk pelestarian tradisi budaya masyarakat dalam Wilayah Kota Makassar, dalam membina lembaga adat, kesenian masyarakat, serta sejarah lokal yang sebagai warisan budaya yang perlu untuk dijaga dan dilestarikan bagi generasi muda yang akan datang;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, perlu ditetapkan Peraturan Walikota Makassar tentang Hari Kebudayaan Kota Makassar.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3470);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4966);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5168);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah di ubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
9. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6055);
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 1971 tentang Perubahan Batas-Batas Daerah Kotamadya Makassar dan Kabupaten-Kabupaten Gowa, Maros dan Pangkajene dan Kepulauan dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1971 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2970);
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1993 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3516);
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 1999 tentang Perubahan Nama Kota Ujung Pandang menjadi Kota Makassar dalam Wilayah Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 193);
13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
14. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penyusunan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah dan Strategi Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 133);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam

Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

16. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pelestarian Cagar Budaya (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2013 Nomor 2);

17. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Makassar (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2016 Nomor 8);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA MAKASSAR TENTANG HARI KEBUDAYAAN KOTA MAKASSAR.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Makassar.
2. Kota adalah Kota Makassar.
3. Walikota adalah Walikota Makassar.
4. Pemerintah Daerah adalah Walikota Makassar sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Perangkat Daerah Kota Makassar yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Daerah berdasarkan tugas dan fungsinya.
8. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut azas otonomi dan Tugas Pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
9. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.
10. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada Instansi Pemerintah.
11. Dinas adalah Dinas Kebudayaan Kota Makassar;

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Bagian Kesatu Maksud

Pasal 2

Peraturan Walikota ini dimaksudkan untuk memberikan arah dan landasan hukum pada setiap tanggal 1 April sebagai Hari Kebudayaan bagi Kota Makassar, dan menjadi agenda tahunan untuk memperkenalkan nilai-nilai kebudayaan yang ada di Kota Makassar

Bagian Kedua Tujuan

Pasal 3

Peraturan Walikota ini bertujuan untuk:

- a. melestarikan sejarah, tradisi, adat istiadat dan budaya Kota Makassar;
- b. menjadi upaya bagi generasi muda untuk mencintai kebudayaan daerahnya;
- c. mengembangkan pengetahuan dan keterampilan terkait budaya yang ada di Kota Makassar;
- d. menjadi wadah dalam memperkenalkan destinasi budaya dan destinasi pariwisata yang ada di Kota Makassar; dan
- e. menjadi wadah bagi budayawan dan seniman dalam mengekspresikan karyanya;

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Walikota ini, meliputi:

- a. prinsip;
- b. kegiatan;
- c. sumber dana; dan
- d. hasil laporan kegiatan;

BAB IV PRINSIP

Pasal 5

Prinsip Peraturan Walikota ini, meliputi:

- a. keragaman;
- b. partisipatif;
- c. kekeluargaan;
- d. modernisasi; dan
- e. keterbukaan.

BAB V KEGIATAN

Bagian Kesatu Pelaksana Kegiatan

Pasal 6

Pelaksana Hari Kebudayaan Kota Makassar, dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah yang dalam hal ini Dinas Kebudayaan sebagai SKPD teknis yang menyelenggarakannya dibantu oleh seluruh SKPD lingkup Pemerintah Kota Makassar.

Bagian Kedua Kegiatan

Pasal 7

Kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, terdiri dari:

- a. panggung seni budaya;
- b. kegiatan ritual budaya;
- c. parade kebudayaan;
- d. pameran kebudayaan;
- e. pelestarian baju tradisional;
- f. lomba - lomba seni budaya;
- g. lomba - lomba kebudayaan;
- h. pengembangan pengetahuan tentang kebudayaan;
- i. apel kebudayaan;
- j. pembinaan adat istiadat seniman, sejarawan dan budayawan;
- k. pelestarian adat dan tradisi;
- l. pelestarian situs dan benda cagar budaya;
- m. pengembangan dan pelaksanaan olahraga tradisional;
- n. penghargaan kepada seniman dan budayawan;
- o. pembuatan icon kebudayaan Kota Makassar;
- p. pengadaan sarana prasarana budaya;
- q. sayembara kebudayaan, penciptaan kampung budaya dan kota tua;
- r. seminar dan pelatihan serta pengembangan pelestarian sejarah, tradisi, adat istiadat; dan
- s. lain-lain.

BAB VI SUMBER DANA

Pasal 8

- (1) Sumber dana dalam pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, bersumber dari:
 - a. pemerintah;
 - b. swasta;
 - c. masyarakat; dan/atau
 - d. sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.
- (2) Sumber dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII HASIL LAPORAN KEGIATAN

Pasal 9

Hasil laporan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dilaporkan kepada Walikota Makassar melalui Dinas Kebudayaan Kota Makassar.

BAB VIII
PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Makassar.

Ditetapkan di Makassar
pada tanggal 1 April 2019

WALIKOTA MAKASSAR,

TTD

MOH RAMDHAN POMANTO

Diundangkan di Makassar
pada tanggal 1 April 2019

SEKRETARIS DAERAH KOTA MAKASSAR,

TTD

M ANSAR

BERITA DAERAH KOTA MAKASSAR TAHUN 2019 NOMOR 24